

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang



Jl. Basuki Rahmat, Tj. Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113

077121588

<https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /

Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Pendampingan Hukum dapat diberikan kepada Pemerintah/ Kementerian/ BUMN/ BUMD/ Badan Hukum atau Lembaga Hukum lainnya berdasarkan surat permohonan kepada Kepala Satuan Kerja (Kepala Kejaksaan Negeri)
2. Pendampingan Hukum dapat diberikan sepanjang permasalahan hukum yang dimohonkan termasuk dalam ruang lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara;
3. Tidak terdapat conflict of interest di dalam permohonan pendampingan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Pendampingan Hukum dilaksanakan dalam

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak diterbitkannya surat perintah untuk

mengajukan permohonan perpanjangan

apabila diperlukan pemohon dapat

mengajukan permohonan perpanjangan

Pendampingan Hukum kepada Kepala Satker

untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang



Jl. Basuki Rahmat, Tj. Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113

077121588

<https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /

1. Pendamping Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan atas ketidakpuasan layanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui Kotak Pengaduan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;
2. Masyarakat dapat menyampaikan ketidakpuasan atas layanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui surat elektronik yang dikirimkan melalui email : Kejaritanjungpinang47@yahoo.com atau melalui SP4N Lapor KNTanjungpinang.